

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu migrasi tenaga kerja telah menjadi fenomena global yang kompleks, melibatkan jutaan individu yang melintasi batas negara demi mencari penghidupan yang lebih baik. Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia Tenggara menjadikan sektor ini menjadi penopang ekonomi. Namun, sektor ini juga berpotensi sebagai sumber kerentanan sosial dan politik. Di antara arus migrasi yang terstruktur dan prosedural, terdapat segmen besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara non-prosedural, yang menempatkan mereka pada risiko eksploitasi, perdagangan manusia, dan kondisi kerja yang tidak layak. Keberadaan PMI non-prosedural ini menimbulkan tantangan signifikan bagi upaya perlindungan warga negara, terutama dalam konteks penegakan prinsip *Duty of Care* oleh perwakilan diplomatik dan konsuler di luar negeri (Sari, 2024).

Penanganan kasus PMI di Turki sepenuhnya berada di bawah otoritas tunggal negara, yang diwujudkan melalui kerja sama sinergis antara perwakilan diplomatik dan badan pelaksana nasional. Di luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) berfungsi sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas penanganan kasus aktual yang mendesak mulai dari krisis kesehatan, perselisihan perdata, hingga kasus pidana serta pemberian bantuan hukum dan mediasi cepat. Sejalan dengan mandat *Duty of Care*, KBRI/KJRI diwajibkan menyediakan *shelter* (rumah singgah) yang berperan vital sebagai tempat penampungan yang aman, sementara, dan layak, serta

menjamin PMI yang bermasalah memiliki akses terhadap kebutuhan dasar selama proses penanganan kasus berlangsung. *duty of care* sendiri adalah kewajiban hukum dan moral sebuah negara (negara pengirim) untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan warga negaranya (termasuk diplomat, ekspatriat, dan pekerja migran) saat mereka berada di negara lain (negara penerima). Konsep ini menekankan bahwa kedaulatan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab (*Sovereignty as Responsibility*).

Dalam beberapa tahun terakhir, Turki muncul sebagai destinasi transit maupun tujuan akhir yang penting bagi PMI non-prosedural. Posisi geografisnya yang strategis sebagai gerbang antara Asia dan Eropa, ditambah dengan permintaan pasar domestik untuk pekerja sektor domestik dan informal, menjadikannya menarik di tengah disrupsi global akibat pandemi COVID-19. Ketika mayoritas negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti Malaysia, Singapura, dan Taiwan secara ketat memberlakukan penutupan akses (*lockdown*) dan moratorium penerimaan pekerja asing, Turki justru menunjukkan tren yang berbeda. Turki memanfaatkan momentum pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi dan secara progresif membuka akses bagi pekerja migran baru, termasuk dari Indonesia. Kebijakan yang dimulai pada tahun 2021 ini telah menjadikan Turki sebagai destinasi alternatif yang signifikan, namun berpotensi memicu lonjakan jumlah PMI non-prosedural atau rentan bermasalah.

Oleh karena itu, periode 2021–2024 menjadi sangat relevan untuk dianalisis karena mencakup fase krusial di mana PMI mulai berdatangan ke Turki dalam volume yang meningkat selama pasca-pandemi. Justifikasi ini didukung oleh fakta

bahwa penempatan PMI di Turki terkonsentrasi pada sektor formal berkeahlian tinggi, khususnya dalam industri *hospitality* dan pariwisata, yang menuntut keahlian spesifik dan kontrak kerja terstruktur. Hal ini berbeda secara fundamental dengan dominasi sektor informal/domestik (Pekerja Rumah Tangga) yang menjadi ciri khas penempatan PMI di kawasan Malaysia, Singapura, dan Taiwan, sehingga menuntut strategi *Duty of Care* yang terdiferensiasi dan fokus pada resolusi sengketa kontrak dan legalitas izin tinggal (Haryono, 2025).

Lonjakan tajam permintaan tenaga kerja di Turki telah memicu gelombang besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang memasuki dan bekerja di negara tersebut, seringkali tanpa bekal dokumen perjalanan dan kerja yang lengkap atau sah. Arus migrasi yang tidak resmi ini hampir selalu diorganisasi dan difasilitasi oleh sindikat atau agen perekrut ilegal yang beroperasi lintas batas, menyebabkan para PMI tiba di Turki dalam kondisi yang sangat rentan, tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sesuai, tanpa kontrak kerja yang jelas dan mengikat, serta tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari otoritas manapun. Situasi kerentanan ini diperburuk secara signifikan oleh perbedaan mendasar antara sistem hukum dan regulasi ketenagakerjaan kedua negara, ditambah lagi dengan kendala bahasa yang intens, di mana faktor-faktor ini secara kolektif melemahkan posisi tawar (*bargaining power*).

Kebijakan perlindungan modern terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) menandai sebuah pergeseran paradigma yang progresif, menegaskan bahwa PMI non-prosedural harus diposisikan sebagai korban utama dari penyimpangan tata kelola, kegagalan sistemik, atau eksploitasi oleh jaringan calo/sindikasi yang tidak

bertanggung jawab, bukan sebagai pihak yang layak dicap sebagai pelanggar hukum. Penempatan posisi ini bertujuan untuk mengedepankan hak asasi mereka dan memastikan upaya perlindungan serta rehabilitasi menjadi prioritas utama negara. Dampak dari kondisi yang tidak terlindungi ini tercermin jelas dalam statistik, di mana data resmi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada jumlah kasus yang melibatkan PMI dan permintaan repatriasi (pemulangan) mereka dari Turki. Selama periode 2021 hingga 2024, tercatat bahwa jumlah PMI yang datang ke Turki mengalami kenaikan 40% setiap tahunnya sejak 2021 hingga 2024, pada tahun 2022 telah terjadi eksploitasi 1 korban PMI yang diatasi oleh KBRI Ankara, ditahun yang sama terjadi kasus 29 PMI terlantar dan di tahun 2024 terjadi kasus 3 korban TPPO (Fauziyah, 2024).

Seiring dengan peningkatan signifikan arus PMI ke Turki pada periode 2021–2024, dinamika hubungan bilateral bergeser untuk menuntut kerangka hukum yang lebih spesifik dan terperinci terkait ketenagakerjaan melalui MoU Ketenagakerjaan yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Turki pada tahun 2023 sejatinya merupakan pembaruan esensial dari kerangka kerja sama yang telah disetujui pada tahun 2019. Secara substansi dan ruang lingkup, MoU ini meliputi peningkatan pelatihan vokasi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) keduanya memiliki muatan yang sama. Perbedaan mendasar dari kedua dokumen tersebut terletak pada status implementasi historisnya.

Tabel 1. Jumlah PMI di Turki 2021-2024

| No | Tahun | Jumlah PMI |
|----|-------|--------------|
| 1. | 2021 | 1.562 orang |
| 2. | 2022 | 1.489 orang. |
| 3. | 2023 | 2.290 orang |
| 4. | 2024 | 2.630 orang |

Sumber: Laporan Data Penempatan dan Perlindungan PMI oleh BP2MI tahun 2021-2024

Dalam kerangka hubungan internasional dan hukum perlindungan warga negara, konsep *duty of care* (Kewajiban untuk Berhati-hati) merupakan prinsip fundamental yang mewajibkan negara, melalui perwakilannya, untuk memberikan perlindungan dan bantuan maksimal kepada warganya di luar negeri. Implementasi *duty of care* oleh Perwakilan Republik Indonesia (PRI) di Turki, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Istanbul, dihadapkan pada kendala unik dalam menangani kasus PMI non-prosedural. Tantangan ini meliputi kesulitan dalam identifikasi dan verifikasi status keimigrasian, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia untuk penjangkauan (*outreach*), serta negosiasi yang rumit dengan pihak berwenang Turki mengenai proses pemulangan (*repatriasi*). Dengan demikian, strategi konsuler dalam mewujudkan *duty of care* ini perlu dievaluasi secara mendalam.

Dalam artikel yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara" menjelaskan kerangka hukum normatif-yuridis yang berpusat pada prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjerat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Secara substansial, tanggung jawab negara meliputi kewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga negara, yang secara spesifik diakomodasi dalam Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Asas-asas krusial seperti keterpaduan, persamaan hak, non-diskriminasi, dan anti-perdagangan manusia harus menjadi pedoman dalam proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja, sejalan dengan prinsip *due diligence* yang menuntut negara untuk mencegah, menyelidiki, dan memberikan pemulihan terhadap pelanggaran HAM. Namun, temuan empiris, yang ditunjukkan melalui praktik rekrutmen non-prosedural dan eksploitatif di negara tujuan seperti Irak, Myanmar, dan Serbia, mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*) antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas lapangan (*das sein*), yang mencerminkan kelemahan pada aspek struktur, substansi, dan kultur hukum dalam sistem perlindungan PMI (Najieh, 2025).

Selanjutnya penulis menganalisis artikel jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja ke Luar Negeri yang Dilakukan oleh Oknum di Kabupaten Buleleng". Tulisan ini

menggunakan pendekatan yuridis empiris (*law in action*) untuk menganalisis efektivitas implementasi perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Buleleng, khususnya yang menjadi korban tindak pidana penipuan oleh agen penyalur, dengan merujuk pada kerangka hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 378 KUHP. Secara normatif, UU No. 18 Tahun 2017 menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja. Namun, studi kasus di Buleleng menunjukkan bahwa implementasi perlindungan ini masih jauh dari optimal, terutama karena maraknya keberangkatan tenaga kerja secara ilegal, kurangnya literasi hukum di kalangan masyarakat, dan minimnya pengawasan terhadap oknum penyalur tidak resmi (Angguning, 2025).

Selanjutnya, penulis menganalisis penelitian yang berjudul "Peran JHRI Istanbul dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural: Analisis Yuridis terhadap Tantangan dan Solusi Sistematis". Tulisan ini menganalisis peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Istanbul dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural di Turki melalui lensa normatif-empiris, dengan menguji keselarasan tindakan konsuler dengan amanat konstitusional (Pasal 28I ayat (4) UUD 1945), UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan prinsip perlindungan maksimum serta non-diskriminasi internasional. Dasar literatur mengidentifikasi bahwa fasilitas bebas visa Turki dimanfaatkan untuk bekerja secara ilegal (*overstay*) sebagai Pekerja Rumah Tangga, sebuah fenomena yang berakar pada faktor ekonomi di daerah asal dan lemahnya literasi hukum. Fokus utama tinjauan literatur dan temuan

empiris adalah pada kelemahan sistemik berupa ketiadaan sanksi administratif dan integrasi data lintas lembaga (Kemenlu, Ditjen Imigrasi, BP2MI), yang memicu pelanggaran berulang (*circular migration*) oleh eks-PMI non-prosedural, sehingga efektivitas perlindungan berkelanjutan terhambat dan menjustifikasi perlunya reformasi kebijakan yang lebih preventif dan berbasis digital (Ablianno, 2025).

Penelitian ini tidak hanya terletak pada evaluasi kinerja sektor negara dalam menjalankan kewajiban perlindungannya, melainkan juga pada analisis bagaimana aktor non-negara, dalam hal ini *Non-Governmental Organizations* (NGO) dan *citizen* turut berkontribusi dan berkolaborasi dalam penanganan kasus hingga proses repatriasi. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dinamika interaksi, mengidentifikasi kontribusi spesifik, serta menganalisis optimalisasi sinergi antara negara dan aktor masyarakat sipil untuk mewujudkan *duty of care* yang holistik dan responsif terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi PMI di wilayah penempatan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi paradigma *duty of care* Pemerintah Indonesia dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Turki tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang disusun untuk mempermudah pembaca dalam memahami arah dan fokus penelitian secara lebih rinci dan sistematis. Tujuan umum memberikan gambaran menyeluruh mengenai maksud utama penelitian, sedangkan tujuan khusus

menguraikan secara lebih detail langkah-langkah yang ditempuh dalam mencapai tujuan tersebut.

1.3.1 Secara Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif implementasi paradigma *duty of care* (kewajiban untuk melindungi) yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Turki selama periode 2021–2024, dengan menelaah berbagai kebijakan, mekanisme perlindungan, serta peran aktor-aktor terkait dalam memastikan terpenuhinya hak, keselamatan, dan kesejahteraan PMI di negara tujuan tersebut.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk implementasi *duty of care* oleh perwakilan RI di Turki, menganalisis koordinasi kelembagaan antara instansi pusat dan perwakilan luar negeri, dan mengevaluasi hambatan hukum, administratif, dan diplomatik yang dihadapi selama periode 2021–2024.

1.4 Kerangka Pemikiran

Konsep migran dalam kajian hubungan internasional merujuk pada individu atau kelompok yang melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lain, baik secara sementara maupun permanen, dengan berbagai tujuan seperti ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam konteks ini, pekerja migran Indonesia (PMI) termasuk dalam kategori migran internasional yang berpindah untuk memperoleh

pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Migran, khususnya pekerja migran, sering ditempatkan sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*) karena menghadapi berbagai keterbatasan, seperti perbedaan sistem hukum, hambatan bahasa, serta ketergantungan terhadap pemberi kerja di negara tujuan. Kerentanan ini meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak, eksploitasi tenaga kerja, hingga permasalahan hukum. Oleh karena itu, dalam studi migrasi, perlindungan terhadap migran menjadi isu penting yang tidak hanya melibatkan negara tujuan, tetapi juga negara asal, dalam kerangka ini, konsep migran berkaitan erat dengan tanggung jawab negara melalui prinsip *duty of care*. Negara asal, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa warganya yang bermigrasi tetap mendapatkan perlindungan, baik sebelum keberangkatan, selama berada di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air. Dengan demikian, migran tidak hanya dipahami sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai subjek perlindungan negara dalam sistem internasional.

Kerangka berpikir, penulis menggunakan paradigma *duty of care* (Nina Grager & Halvard Leira 2019) yang menjelaskan tentang upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya dengan cara mendanai individu atau lembaga swasta untuk bersama-sama melindungi warga negaranya. Pilihan ini diambil sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan secara profesional terhadap setiap warga negara.

1.4.1 Duty of Care

Paradigma *duty of care* membahas kewajiban hukum dan moral suatu negara, seperti Indonesia, untuk melindungi segenap warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan amanat konstitusi. Konsep ini berfokus pada strategi negara memenuhi kewajiban tersebut melalui upaya komprehensif, mencakup tindakan pencegahan (*prevention*) untuk menghindari kerugian yang dapat diperkirakan (*foreseeable harm*), seperti kekerasan, penipuan, dan masalah kesehatan yang dialami pekerja migran, serta tindakan penanganan dan perlindungan (*protection/response*) bagi warga negara yang telah menjadi korban atau berada dalam situasi darurat di luar negeri, Konsep ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan fenomena migrasi internasional, khususnya pekerja migran Indonesia (PMI). Migran, sebagai individu yang berpindah lintas negara untuk tujuan ekonomi maupun sosial, berada dalam posisi yang rentan akibat perbedaan sistem hukum, bahasa, budaya, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan di negara tujuan. Dalam kajian migrasi, kelompok ini sering dipahami sebagai *vulnerable population* karena potensi eksploitasi, diskriminasi, hingga kriminalisasi yang mereka hadapi. termasuk memberikan bantuan hukum, *repatriasi*, dan *reintegrasi*. Konsep ini juga digunakan untuk implementasi tindakan negara dengan standar "kehati-hatian yang wajar" dalam menghadapi isu-isu rentan seperti tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran. Paradigma *duty of care* memiliki 4 turunan sebagai berikut:

1.4.1.1 State

Pada kerangka *duty of care*, negara (*state*) diposisikan pada level makro, yaitu sebagai aktor utama yang memiliki otoritas tertinggi dalam sistem

internasional maupun domestik. Pada level ini, negara bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, membentuk regulasi, serta membangun mekanisme perlindungan bagi warga negaranya, termasuk pekerja migran di luar negeri. Dengan kata lain, *duty of care* pada level negara bersifat struktural dan normatif, karena mencakup kewajiban yang dilembagakan melalui hukum, institusi, dan kebijakan publik, mengimplementasikan paradigma *duty of care* secara umum adalah kewajiban negara secara fundamental untuk melindungi warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri.

1.4.1.2 Diplomat


Diplomat adalah aktor sentral dalam paradigma *Duty of Care* melalui konsep *Chain of Care*, di mana mereka berperan sebagai perantara vital yang menghubungkan kewajiban perlindungan negara dengan warga negaranya di luar negeri. hal ini menekankan dualitas peran diplomat: sebagai pemberi asuhan (*carers*) yang secara operasional menjalankan mandat perlindungan, sekaligus sebagai subjek yang berhak menerima asuhan (*in need of care*) dari negara saat bertugas di lingkungan berisiko tinggi. Dengan demikian, keberadaan diplomat memastikan bahwa "kontrak sosial" dan tanggung jawab moral negara tetap hadir melampaui batas teritorial, menjadikan perlindungan warga negara sebagai bentuk manifestasi kedaulatan dan legitimasi politik negara di kancah internasional.

1.4.1.3 Local Staff

Local staff menempati posisi strategis sebagai jembatan navigasi dalam rantai perlindungan negara. Jika diplomat berperan sebagai representasi formal

negara, maka *local staff* berfungsi sebagai 'kompas budaya' dan 'penerjemah realitas' yang menghubungkan kebijakan perlindungan dengan kompleksitas situasi lokal di negara penerima. Melalui penguasaan bahasa, pemahaman mendalam terhadap hukum setempat, serta jejaring sosial di akar rumput, mereka memastikan bahwa asuhan (*care*) yang diberikan negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga presisi dan relevan secara kontekstual. Keberadaan staf setempat ini memitigasi hambatan struktural dalam birokrasi asing, sehingga memastikan bahwa kehadiran negara dapat dirasakan secara langsung oleh warga negara yang berada dalam kerentanan di luar negeri."

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.5 Bagan Sintesa Pemikiran

Sumber: (Grager & Leira, 2019)

Dalam konteks duty of care gambar tersebut menjelaskan ilustrasi tentang rantai tanggung jawab hierarki di mana perlindungan mengalir dari tingkat tertinggi hingga ke pelaksana di lapangan. (*State*) memegang kewajiban utama untuk memberikan perlindungan hukum, keamanan, dan kesejahteraan bagi para Diplomat yang menjalankan misi kedaulatan di luar negeri. Selanjutnya, para Diplomat, sebagai kepanjangan tangan negara di perwakilan asing, mengemban kewajiban untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, adil, dan manusiawi

bagi para (*Local Staff*). Dengan demikian, *duty of care* di sini bermakna bahwa kegagalan di satu tingkat akan berdampak pada tingkat lainnya, di mana Negara tetap menjadi penjamin akhir terhadap keselamatan dan pemenuhan hak-hak seluruh personel, baik diplomatik maupun lokal, guna menjaga integritas dan kelancaran misi diplomatik tersebut.

1.6 Argumen Utama

Implementasi paradigma *Duty of Care* dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Turki sepanjang tahun 2021–2024 dipahami sebagai sebuah mekanisme perlindungan berlapis yang mengintegrasikan peran Negara (*State*), Diplomat, dan Staf Lokal dalam satu kesatuan sistemik. Pada level makro, Negara bertindak sebagai pemegang mandat konstitusional dan sumber legitimasi yuridis yang menetapkan standar perlindungan minimum melalui regulasi dan komitmen politik luar negeri untuk memastikan keselamatan warga negaranya di luar negeri. Mandat strategis ini kemudian diterjemahkan oleh Diplomat di perwakilan RI di Turki (Ankara dan Istanbul) sebagai aktor meso yang menjalankan fungsi proteksi melalui jalur formal, mulai dari negosiasi kebijakan bilateral dengan pemerintah Turki, advokasi hukum tingkat tinggi, hingga penyediaan fasilitas perlindungan darurat yang bersifat struktural. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada peran Staf Lokal di level mikro sebagai elemen operasional yang menjembatani jarak komunikasi dan hambatan sosiokultural antara birokrasi perwakilan dengan realitas di lapangan. Melalui kemampuan bahasa lokal dan pemahaman mendalam terhadap sistem hukum serta budaya Turki, staf lokal mampu melakukan tindakan proteksi yang bersifat presisi, seperti mediasi langsung

dengan majikan, pendampingan di kepolisian, hingga penanganan kasus harian yang memerlukan pendekatan persuasif. Dengan demikian, sintesa pemikiran ini menegaskan bahwa paradigma *Duty of Care* pemerintah Indonesia di Turki tidak beroperasi secara linier, melainkan melalui sinergi fungsional di mana Negara memberikan arah kebijakan, Diplomat mengelola strategi diplomasi, dan Staf Lokal memastikan keterjangkauan perlindungan tersebut hingga ke tingkat individu PMI, menciptakan sebuah jaring pengaman yang responsif terhadap dinamika krisis maupun tantangan ketenagakerjaan di Turki.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pendekatan ini berupaya memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena memiliki tujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi paradigma *duty of care* dapat dipergunakan untuk menganalisis fenomena perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Turki. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk masuk secara mendalam ke konteks kasus PMI di Turki, dan mengurai proses yang sedang terjadi. Sumber data utama menggunakan data sekunder dari dokumen kebijakan, pernyataan resmi, artikel berita dan perjanjian bilateral (MoU) antara Indonesia dan Turki di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan PMI. Data ini bersifat kualitatif

dan memerlukan interpretasi serta klasifikasi, analisis data dilakukan dengan cara teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dari tahun 2021 hingga 2024 didasarkan pada kebutuhan untuk menangkap dinamika terkini dan perubahan signifikan dalam konteks pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Turki, khususnya dalam kerangka paradigma *duty of care*. Tahun 2021 menandai periode krusial pasca-pandemi COVID-19, di mana terjadi penyesuaian besar-besaran terhadap regulasi dan praktik migrasi global, termasuk peningkatan fokus pada perlindungan dan pengawasan yang lebih ketat elemen inti dari *duty of care*. Selain itu, rentang waktu ini mencakup kejadian-kejadian geopolitik dan sosial ekonomi yang mempengaruhi rute migrasi dan kondisi kerja di Turki, sehingga memungkinkan penelitian untuk menganalisis implementasi paradigma *duty of care* PMI dalam menghadapi tantangan kontemporer.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan difokuskan pada data primer dan data sekunder, melalui metode analisis isi (*content analysis*). Data yang dikumpulkan periode 2021–2024, termasuk dokumen yang terpublikasi, laporan tahunan Kemenlu dan BP2MI yang dapat diakses, data primer (hasil wawancara KJRI Istanbul dan BP2MI), serta data dari publikasi akademik (jurnal, tesis, dan disertasi terkait diplomasi perlindungan atau *duty of care*), dokumen sekunder seperti artikel berita mendalam dari media kredibel, laporan *Human Rights Watch* atau organisasi internasional lain terkait PMI di Turki.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Turki dari Jerat Perdagangan Orang, proses analisis dilakukan secara bertahap melalui tiga langkah utama, yaitu (1) reduksi data, tahap ini dilakukan dengan cara menyeleksi, mengklasifikasikan, serta memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi yang berhubungan langsung dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Turki dari jerat perdagangan orang, serta mengeliminasi data yang tidak mendukung fokus penelitian; (2) penyajian data, proses analisis data kualitatif yang melibatkan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan untuk menghilangkan yang tidak relevan dan menonjolkan bagian-bagian yang bermakna, sehingga data menjadi lebih terorganisir, ringkas, dan memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori penting yang mendukung penarikan kesimpulan akhir penelitian; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, tahap akhir analisis dilakukan dengan menyimpulkan hasil dan menghubungkan teori dengan kerangka teori yang digunakan, yakni teori *duty of care*. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus untuk menjaga keaslian data konsistensi hasil analisis.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Berisi terkait rancangan tentang penelitian yang ditulis dan terdiri dari 7 bab yang sudah dijelaskan oleh penulis. yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II. State Sebagai Pelindung PMI di Turki

Bab ini menjelaskan bahwa perlindungan PMI adalah kewajiban konstitusional yang diterjemahkan melalui pembentukan sistem dan kelembagaan yang komprehensif, mencakup peran strategis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai pelaksana operasional, serta peran penting Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI (KBRI/KJRI) sebagai garda terdepan di negara penempatan.

Bab III. Peran Diplomat dan *Local Staff* dalam Upaya Perlindungan PMI

Membahas implementasi praktis dari kerangka perlindungan yang melibatkan diplomat dan *local staff* di Turki, dengan menguraikan mekanisme operasional penanganan kasus dan alur koordinasi antar lembaga dan individu.

BAB IV. Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi Kesimpulan yang secara tegas menyajikan jawaban akhir dari semua permasalahan penelitian, dengan merangkum dan menggarisbawahi tantangan utama dan hambatan, kemudian dilanjutkan dengan sub bab Saran, yang berisi usulan dan perbaikan penulisan yang ditujukan kepada penulis selanjutnya.